



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAGIAN
WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

***THE LEGAL STUDY OF ADOPTION ON INHERITANCE PORTION THE
ADOPTED CHILDREN ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW***

Oleh :

GHINA KARTIKA ARDIYATI

NIM. 100710101247

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAGIAN
WARIS ANAK ANGGAT MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

*THE LEGAL STUDY OF ADOPTION ON INHERITANCE PORTION THE
ADOPTED CHILDREN ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW*

Oleh :

GHINA KARTIKA ARDIYATI

NIM. 100710101247

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.”

(Aristoteles)*

“Selesaikan dengan baik apa yang telah kamu mulai.”

(Ghina Kartika Ardiyati)

* <http://newindonesiaonline.wordpress.com/2013/04/14/100-kata-mutiara-dan-bijak-pemimpin-tokoh-dunia/>, diakses pada 10 Januari 2014.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta, H. Agus Salim, S.H., M.Kn. dan Dra. Hj. Muslikah yang telah mendidik, membesarkan, memberikan doa serta dukungan yang tiada hentihentinya selama ini;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAGIAN
WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

GHINA KARTIKA ARDIYATI

NIM. 100710101247

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 Januari 2014**

Oleh:

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAGIAN
WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Oleh :

GHINA KARTIKA ARDIYATI
NIM. 100710101247

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ghina Kartika Ardiyati**

NIM : **100710101247**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang menyatakan,

GHINA KARTIKA ARDIYATI
NIM. 100710101247

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **"TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA"** guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan ilmu, saran, petunjuk, nasehat, serta masukan yang sangat berharga selama bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan kesabaran dan waktunya kepada penulis untuk memberikan saran, petunjuk, nasehat, serta masukan yang sangat berharga selama bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Ketua Penguji, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi, saran, serta masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Sekretaris Penguji, yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah menerima penulis menjadi anggota civitas academica;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk, dan nasehat selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Seluruh Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Kedua orang tuaku tercinta, H. Agus Salim, S.H., M.Kn. dan Dra. Hj. Muslikah, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi kepada penulis;
14. Kakakku serta adik-adikku tersayang, Djuwita Devi Nalurita, S.H., M.Kn., Desy Rizki Ramadhani, dan Lazuardi Rama Wardhana, yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis;
15. Sahabat-sahabatku tersayang, terimakasih atas doa, dukungan, dan semangat yang kalian berikan selama ini;
16. Teman-temanku seperjuangan, terimakasih atas dukungan kalian;
17. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan utama dari perkawinan yaitu untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai penerus keluarga. Karena dalam sebuah perkawinan memiliki anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua. Akan tetapi dalam suatu perkawinan, tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak. Dengan ketidakberadaan anak dalam perkawinan tersebut, dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Sehingga untuk mempertahankan keutuhannya, suami isteri melakukan pengangkatan anak. Dalam perbuatan pengangkatan anak tentu saja akan menimbulkan suatu akibat hukum. Terlebih lagi di dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum Perdata, hukum Islam, dan hukum Adat. Dimana ketiga sistem hukum tersebut tentu saja akan memiliki akibat hukum yang berbeda-beda. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat yang meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan lainnya menurut hukum Perdata, hukum Islam, dan hukum Adat (hukum Adat yang dimaksud adalah hukum Adat Jawa Tengah). Mengenai hubungan waris, di Indonesia masih bersifat pluralisme diantaranya hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Adat (khususnya hukum waris Adat Jawa Tengah), dan hukum waris Islam. Sehingga dengan beragamnya hukum waris yang berlaku, turut menyebabkan perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimana status dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata dan *kedua*, Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak terhadap bagian waris anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan mengkaji status dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata; dan (2) Untuk menganalisa akibat hukum yang akan timbul dari perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap bagian waris anak angkat bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif dengan cara pengambilan

kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya. Menurut hukum Adat Jawa Tengah, status anak tetap berstatus sebagai anak dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di Jawa Tengah umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung. Menurut hukum Perdata, status anak angkat berubah menjadi anak kandung orangtua angkatnya dan kedudukan anak angkat akan sama dengan kedudukan dari anak kandung dari orangtua yang mengangkatnya; *kedua*, Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam tidak membawa akibat dalam hal waris-mewaris antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Dalam pengangkatan anak menurut hukum Adat Jawa Tengah, anak angkat berhak atas bagian warisan dari orangtua angkat dan orangtua kandungnya. Sesuai asas dalam hukum waris adat Jawa Tengah bahwa anak angkat "*ngangsu sumur loro*". Namun mengenai bagian warisan dari orangtua angkatnya hanya terbatas pada harta gono-gini saja, sesuai asas "harta asal kembali ke asal". Harta asal / harta pusaka kembali kepada ahli waris keturunan darah, yaitu anak kandung dari orangtua angkat. Pengangkatan anak menurut hukum Perdata, berakibat pada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Dengan besar bagian warisan anak angkat adalah sama besar dengan bagian yang diterima oleh anak kandung dari orangtua angkatnya.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah perlunya unifikasi terhadap akibat hukum pengangkatan anak bagi seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan dapat memberikan kepastian hukum. Tanpa melihat lagi sistem hukum mana yang dipergunakan. Hal tersebut dikarenakan sejauh ini unifikasi pengangkatan anak yang ada di Indonesia masih terbatas pada unifikasi persyaratan dan acara pengangkatan anak, dan belum sampai menyentuh pada unifikasi dari akibat hukum pengangkatan anak itu sendiri. Disamping itu menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum pernah ada di Indonesia. Dengan terbentuknya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak tersebut, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak termasuk akibat hukumnya dapat diakomodir di dalamnya. Sehingga unifikasi peraturan pengangkatan anak di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Anak	10
2.1.1 Pengertian Anak	10
2.1.2 Pengangkatan Anak	12
2.2 Anak Angkat	14
2.2.1 Pengertian Anak Angkat	14

2.2.2 Hak dan Kewajiban Orangtua Angkat Terhadap Anak Angkat	16
2.3 Pluralisme Hukum Waris di Indonesia	17
2.3.1 Pengertian Ahli Waris	19
2.3.2 Rukun dan Syarat-Syarat Pewarisan	20
2.3.3 Pengertian Bagian Waris	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata	28
3.1.1 Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam	29
3.1.2 Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat	37
3.1.3 Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata	43
3.2 Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata	52
3.2.1 Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam	53
3.2.2 Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Hukum Adat	57
3.2.3 Bagian Waris Anak Angkat Dalam Ketentuan Hukum Perdata	61
BAB 4 PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	66

DAFTAR BACAAN